



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.G.S/2023/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan Sederhana antara:

PT. BPR KOTA PASURUAN (Perseroda) yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No 58 Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh Iswanto selaku Karyawan PT. BPR KOTA PASURUAN (Perseroda) yang beralamat kantor di Jl. Panglima Sudirman No 58 Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **.PENGGUGAT**;

Lawan:

1. M. YUSUF ,Jenis Kelamin laki-laki, alamat : Dsn. Penulupan RT 002 RW 002 Parasrejo, Pohjentrek, Kab Pasuruan, Pekerjaan Karyawan swasta, Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT I** ;

2. NUR SA'IDAH, Jenis Kelamin: Perempuan, alamat : Dsn. Penulupan RT 002 RW 002 Parasrejo, Pohjentrek, Kab Pasuruan, Pekerjaan: Karyawan swasta Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Sederhana yang bersangkutan ;

Telah mendengar permohonan secara lisan Kuasa dari Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 7 Desember 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil di bawah Register Nomor : 29/Pdt.G.S/2023/PN.Bil Tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa dari Penggugat saja sedangkan untuk Para Tergugat tidak hadir

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.GS/2023/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang mewakilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Desember 2023, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat / Para Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat / Para Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat / Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *A quo* permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan pertama dan Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor Register Nomor : 29/Pdt.G.S/2023/PN.Bil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara *A quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana dari Penggugat atas perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G.S/2023/PN.Bil tertanggal 7 Desember 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Gugatan Sederhana ini sejumlah Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.GS/2023/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Rabu, Tanggal 13 Desember 2023 oleh Nurindah Pramulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil tersebut, dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Diah eka purnamasari, S.H., M.H.

Nurindah pramulia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
Biaya ATK	Rp. 75.000
Biaya Penggandaan	Rp. 8.000
PNBP	Rp. 30.000
Biaya Panggilan	Rp. 12.000
Sumpah	-
Meterai	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
Jumlah	Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.GS/2023/PN.Bil